

PERAN KELUARGA DALAM MENDIDIK ANAK

ASIYAH

Abstract: *This paper aims to describe how the role of the family in educating children. The family, who brings a child into this world, by the nature of the task of educating the child. The entire contents of the family's early personal charge of the child. Parents with an unplanned basis inculcate the habits inherited from ancestors and other influences that it receives from the community. The family is the first social group with whom the child is identified, children spend more time with family than a group with other social groups. Family members are the most significant people in a child's life, so the role of each member of the family to the education of children is necessary so that the child can become a person of value, ethics and morals for himself or for others in the vicinity.*

Kata Kunci: peran keluarga, mendidik anak

A. PENDAHULUAN

Keluarga adalah salah satu elemen terpenting yang berpengaruh terhadap kehidupan anak. Keluarga yang tinggal dan didekat anak tentu berperan sebagai sarana pendidikan utama dalam hal mengenali lingkungannya . fungsi mendidik ini berkaitan dengan masalah peranan dan tanggung jawab orang tua sebagai pelaku pendidik pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab penuh untuk mengembangkan anak-anaknya agar menjadi orang yang diharapkan oleh bangsa, negara dan agamanya. Sehingga, mereka dapat menjadi manusia yang matang dan mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan oleh masyarakatnya.¹

Keluarga berfungsi sebagai media sosialisasi primer, artinya anak mengenal dunia sekitar dan pola-pola pergaulan hidup yang berlaku sehari-hari melalui lingkungan keluarga. Watak dan kepribadian yang terbentuk pada anak juga sangat dipengaruhi oleh cara dan corak orang tua dalam memberikan pendidikan dan bimbingan terhadap anak-anak di dalam keluarganya². Dalam hal ini, kondisi suatu keluarga, khususnya orang tua juga berperan pada pendidikan yang akan ia berikan. Kondisi tersebut dapat terlihat mulai dari konsep pernikahan yang dibangun dari awal oleh kedua insan hingga mereka memiliki anak dan menjalankan peran mereka sebagai

¹ Niken Ristianah, Pendidikan anak dalam keluarga, hal 2.

² Niken Ristianah, Pendidikan anak..., hal 2.

pendidik. Orang tua atau anggota keluarga lainnya (misalnya kakek, nenek, paman, bibi, dll) dapat mengajarkan pendidikan utama yang menjadi dasar pembinaan pada anak, pendidikan tersebut berupa pendidikan keluarga dan selanjutnya dapat digabungkan dengan pendidikan agama³. Rosyadi menambahkan bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak harus seimbang antara pendidikan keahlian untuk mencetak anak-anak yang produktif, pendidikan nilai-nilai agama, moral dan etika untuk membentuk etika dan hubungan cinta kasih serta pembentukan hati nurani untuk membentuk kepribadian yang matang⁴.

Suatu lingkup keluarga pada dasarnya didahului oleh sebuah legalitas perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menjalankan kewajibannya untuk memiliki keturunan dalam rangka membentuk sebuah pribadi yang berguna bagi dirinya sendiri, orang lain dan juga agamanya. Betapa pentingnya pendidikan karakter ini diberikan sedini mungkin pada anak agar nilai-nilai etika dan moral dapat dibangun kembali sehingga dampak-dampak negatif seperti tindak kriminal dan kekerasan dapat dihindari. Nilai-nilai etika dan moral tersebut dapat diperoleh melalui nilai-nilai agama yang pada dasarnya mengajarkan kepada kebaikan. Membentuk karakter anak berdasarkan nilai, norma dan etik akhlakulkarimah agama Islam diharapkan anak dapat berperilaku dan bertindak sesuai dengan dengan nilai-nilai tersebut, sehingga membentuk karakter anak yang menampilkan sosok dengan perilaku dan tindakan positif dalam hidupnya⁵.

B. LEGALITAS PERNIKAHAN

Allah swt tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluk yang lain yang mengumbar nafsu secara bebas, hubungan antara jantan dan betina berlangsung tanpa aturan tanpa ikatan⁶. Allah swt. telah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia yang dengan fitrah, terjaga harga diri dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Dia menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral pernikahan yang terjalin berdasarkan

³ Hasan Langgulung, *Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Antara, 1980), hal 55.

⁴ Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵ Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, *Pendidikan...*, hal 5.

⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*. (Mataram, PT Tinta Abadi Gemilang: 2013) hal. 193

ridha keduanya, terucapnya ijab kabul sebagai bentuk keridhaan masing-masing pihak, dan kesaksian khalayak bahwa mereka telah sah untuk menjadi bagian satu sama lain.

Dengan pernikahan, manusia dapat menjalankan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya⁷. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot. Pernikahan seperti itulah yang diridhai oleh Allah swt. dan disyariatkan oleh agama Islam.

Perbuatan nikah ditautkan dengan kaidah atau hukum yang lima itu, maka kaidah asalnya adalah *ja'iz* atau *mubah* atau *ibahah*, di Indonesiakan menjadi *kebolehan*. Tetapi, karena perubahan *illat* (motif, alasan)-nya, mungkin kebolehan, (*ja'iz*, mudah, *ibahah*), perkawinan dapat berubah menjadi *sunnat*, *wajib*, *makruh* atau *haram*. Contoh dalam uraian berikut, mungkin dapat memberi penjelasan. (A) Perbuatan nikah yang dilakukan oleh orang yang telah cukup umurnya yang hukum atau kaidah asalnya *mubah* atau *kebolehan* itu dapat berubah hukumnya menjadi anjuran atau *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah wajar benar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga.

Kalau ia kawin dalam keadaan yang demikian, ia akan mendapat pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. (B) Perbuatan nikah itu akan berubah hukumnya menjadi *wajib* (*kewajiban*) atau *fardh* kalau seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib kawin atau berumah tangga, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa, terjerumus, misalnya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, baik ia pria maupun wanita. (C) Perbuatan nikah berubah hukumnya menjadi *makruh* atau *celaan* bila dilakukan oleh orang-orang yang berusaha relatif muda (belum cukup umur),

⁷ Sayyid Sabiq. Fiqih..., hal 194.

belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Kalau orang kawin juga dalam usia demikian, ia akan membawa sengsara bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Memang, dalam keadaan ini, ia tidak berdosa kalau berumah tangga, tetapi perbuatannya untuk menikah dapat dikelompokkan ke dalam kategori perbuatan tercela. (D) Hukumnya berubah menjadi *haram* kalau dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita dengan maksud hendak menganiaya wanita itu. Hal ini disebutkan misalnya, dalam al-Qur'an surat al-Nisa (dibaca an-Nisa) ayat 24 dan 25.⁸

Atau menurut perhitungan yang umum dan wajar perkawinan itu secara langsung atau tidak langsung akan mendatangkan malapetaka bagi mitranya. Kalau perkawinan yang hukumnya dapat dimasukkan ke dalam kategori haram itu dilakukan juga oleh seseorang, ia akan *berdosa*, misalnya perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain, jumlahnya melampaui batas yang dibolehkan oleh agama, gemar menyakiti pasangannya.

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Sahnya perkawinan menurut UUP adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (bagi orang Islam sesuai dengan dengan syarat rukunnya) dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut UU No. 32/1974, bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.⁹

Perkawinan yang memenuhi syarat-syarat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Akibat adanya perkawinan yang sah ialah timbul hubungan hukum : (1) antara suami atas istri, keduanya saling menginginkan sebuah perkawinan menerima segalanya dengan ikhlas atas dasar saling mencintai dan ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah. Dan warahmah sesuai dengan syariat islam.(2) antara orang tua dan anak, si calon pasangan masing-masing harus mendapat restu dari orang tua mereka agar pernikahan yang dilangsungkan akan mendapatkan berkah dan kebaikan. Karena ridha Allah adalah ridha orang tua yang telah merawat dan membesarkan anaknya sehingga mengantarkan anaknya ke gerbang pernikahan yang

⁸ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002), hal 4.

⁹ Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam* (Surabaya: PT Kaya Ananda, 1994) , Hal. 116

baik pula. (3) antara wali dan anak, jika pasangan tiada orang tua kandung atau telah wafat maka di bolehkan wali untuk sebagai penanggung jawab ataupun pihak ketiga yang bertugas menuntun tugas mulia itu. (4) mengenai harta benda dalam perkawinan harta benda dalam sebuah perkawinan tak memandang seberapa banyak dan seberapa mewah namun kesederhanaan yang baik jauh lebih sacral dalam sebuah perkawinan dan sesuai dengan syariat islam.¹⁰

D. AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN ANTARA SUAMI ISTRI MENURUT UU NO.1/1974, DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dengan adanya akad nikah, maka bagi suami maupun istri timbullah hak dan kewajiban di antara suami istri. Hak dan kewajiban itu adalah:

1. Suami wajib menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi masyarakat. Sebagai kepala rumah tangga seorang suami adalah seorang pemimpin yang wajib membangun dan menegakkan sebuah keluarga yang baik, karena keluarga adalah bagian penting dari sebuah masyarakat. Keluarga yang baik tatanannya akan menjadikan peluang masyarakat yang baik pula.
2. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
3. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap dan bersama-sama. Kendala ekonomi sering kali menjadi perdebatan di antara suami istri karena untuk urusan tempat tinggal. Meskipun hanya mengontrak suami istri haruslah memiliki tempat untuk bernaung bersama-sama sehingga dapat menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan di dalamnya. Dan jauh dari fitnah masyarakat jika tidak tinggal bersama-sama.
4. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati setia memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Sebagai pasangan yang sehidup semati dalam sebuah pernikahan ada dua peran yaitu istri dan suami. Seorang suami mengayomi istri dan anak serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada keduanya didalam sebuah keluarga. Begitupun seorang istri adalah penyemangat sang suami dan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *hukum perdata Indonesia* (Bandung: PT.Citra aditya bakti,2000), Hal 93

merawat rumah tangga mereka. Jika di antara keduanya terdapat masalah, kesulitan yang satunya senantiasa membantu menyemangati dan selalu memberikan dorongan positif agar semuanya berjalan dengan baik. Meskipun terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan namun tetap bersama-sama saling berjuang dan mencintai dengan ikhlas.

5. Suami wajib melindungi istri dan memberikan keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan jika masing-masing lalai melakukan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan.

Adanya aturan dan arahan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri yang di terapkan di dalam islam, memberikan gambaran kepada pasangan suami istri untuk mengambil keputusan dan bermusyawarah ataupun membicarakan apa pun di antara keduanya. Para tokoh ulama telah menjelaskan tentang kewajiban menyusukan anak. Perundingan ini merupakan awal titik temu dalam mempersatukan pendapat dan menuju kesepakatan atau titik temu dari diri keduanya. Misalnya istri sebagai seorang ibu yang menyusui anaknya dan suami sebagai bapak bertanggung jawab membiayainya.¹¹

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRI

Hak suami atas istri yang paling pokok antara lain: ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuru urusan yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami. Tentang hak suami terhadap istri, Rasullulah SAW menegaskan:

Dari Abdullah bin umar ra. Sesungguhnya Rasullulah SAW bersabda: Hak suami terhadap istrinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari saja selain dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berpuasa, ia berdosa dan puasanya tidak diterima. Ia tidak boleh memberinya maka pahalanya bagi suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tidak

¹¹ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : PT Karisma Putra Utama, 2012), Hal 157 – 164.

keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahi sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zalim.¹²

Pada surat An-Nisa'34 Allah ta'ala berfirman:

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalehah adalah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara (mereka).¹³

F. KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA

Dari hakim bin mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya R.A. dia berkata : pernah aku bertanya : wahai Rasulullah, apakah kewajiban suami terhadap istrinya? Beliau menjawab: “hendaklah kamu memberinya makanan, apabila kamu makan, dan kamu memberinya pakaian, apabila kamu berpakaian atau berpenghasilan usaha. Dan janganlah kamu memukuli wajah, jangan menjelekinya dan janganlah kamu memisahkan diri dari mereka (yang nusyuz), kecuali di dalam rumah.”¹⁴

G. HAK ISTRI ATAS SUAMI

Wanita dimulikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Dari hadits-hadits yang ada kita dapat mengetahui bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan istri, anak perempuan, dan ibunya. Abu hurairah r.a” jibril datang kepada Nabi saw, lalu berkata: Wahai Rasulullah, ini adalah khadijah. Jika ia dating kepadamu, maka ucapkanlah salam atasnya dan Tuhannya dan dariku.” (HR Bukhari dan muslim)¹⁵

Kedudukan seorang istri sama halnya dengan suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban, namun segala tindakan yang dilakukan seorang istri haruslah mendapat ridho suami karena seorang istri yang shalehah adalah seorang istri yang mencari ridho suaminya. Istri memiliki hak diantaranya adalah hak mendapatkan nafkah dari seorang suami untuk nafkah kebutuhan, nafkah lahir dan batin serta nafkah kebahagiaan.¹⁶

¹² Abdulkadir Muhammad. Hukum..., Hal 93

¹³ Abdul Rahman Ghozali. Fiqh..., Hal 158 - 160

¹⁴ Ahmad Sunarto, *Tarjamah Kitab Riyadhus Shalihin* (Jakarta : Pustaka Amani, 1999), Hal. 302

¹⁵ Bey Arifin, *Tarjamah Sunan Abu Dawud* (Semarang : CV. Asy Syifa', 1992), Hal.61

¹⁶ S.Tabrani, *Istri Sholehah* (Jakarta : Bintang Indonesia, 2010), Hal. 24

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang shalihah. Maksud memelihara diri dibalik pembealkangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suami tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya. Baik mengenai di maupun harta bendanya. Ialah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya.¹⁷

H. KEWAJIBAN ISTRI TERHADAP SUAMI

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

1. Taat dan patuh kepada suami. Menuruti apa yang diperintahkan suami, menjalankannya dengan tidak mengecewakan sang suami. semua itu dilakukan dengan ikhlas serta penuh kasih saying untuk mendapatkan ridha suami dan ridha Allah SWT.
2. Pandai mengambil hati suami dan melalui makanan dan minuman. Seorang istri bukan hanya membahagiakan suami dengan tingkah laku yang dapat mnenyenangkan hati suami. Namun dapat membahagiakan suami dengan memanjakan lidah suami dengan cara menyajikan makan ataupun masakan kesukaan suami atau pun masakan yang tidak biasa sebagai kejutan yang disukai suami. Terlebih saat suami pulang dan akan pergi mencari nafkah atau bekerja. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati suami sehingga dapat terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia.
3. Mengatur rumah tangga dengan baik. Seorang istri juga sebagai asisten rumah tangga yang mengatur keuangan dan membantu merawat anak serta mengurus rumah dengan baik.
4. Menghormati keluarga suami. Dalam suami istri, istri haruslah senantiasa menjalin hubungan yang baik terhadap keluaraga sang suami seperti hal nya keluarga dari sang istri sendiri.
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami. Seorang suami sangat mendambakan istri yang selalu membuatnya tenang meskipun sebatas senyuman yang bias menenangkan hati sang suami. Serta sopan dan mengangkat martabat suami sebagai pemimpin nya yang sholeh.

¹⁷Ikhililah muzayyanah Dini Fajriyah, *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas* (Jakarta : Ford Foundatin, 2014), Hal.23

6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju. Sebagai pendamping suami istri selalu memberikan semangat serta masukan yang dapat menenangkan hati suami dalam segala aktivitasnya.
7. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami. Sebagai istri yang shalehah menerima dan ridha serta bersyukur dengan apa yang diberikan suami dan selalu bahagia dengan apa yang telah di usahakan suami.
8. Selalu berhemat dan suka menabung. Sebagai ibu rumah tangga haruslah pandai-pandai mengatur keuangan rumah tangga dan pandai menabung jika sewaktu-waktu ada keperluan mendadak yang tidak terencana sebelumnya.
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami. Sebagai istri yng ingin membahagiakan suami dengan cara merawat diri untuk suami, berhias, bersolek agar suami merasa senang dan jauh dari kata berpaling. Alangkah senagnya seorang suami memiliki istri yang baik, cantik merawat diri serta cantik pula akhlaknya. Itulah seorang istri idaman seorang suami.
10. Jangan selalu cemburu buta. Awal dari permasalahan adalah terkadang terjadi karena adanya komunikasi dan kurangnya pemahaman di antara keduanya . pembicaraan yang harmonis, sikap jujur dan apa adanya menceritakan apapun yang istri berhak mengetahuinya.begitupun sebaliknya istri juga bersikap seperti itu pula.agar tidak terjadi kesalah pahaman semisal adalah hal-hal yang membuat seorang istri cemburu buta dikarenakan wanita lebih sensitif dari seorang laki-laki maka seorang istri harus pandai-pandai menahan diri dan selalu berpikir tenang sebelum menyimpulkan suatu prasangka.¹⁸ Setiap konflik yang dapat diselesaikan oleh pasangan, sebaiknya tidak diceritakan kepada pihak lain untuk menghindari masalah baru yang akan timbul. Apabila dalam penyelesaian masalah, tidak ditemukan solisi yang pas di antara suami istri, maka dianjurkan menghadirkan pihak ke tiga untuk membantu memikirkan slusi apa yang akan dilakukan tentunya slusi yang terbaik. Hal ini merupakan pesan dari Al-Qur'an, surat An-Nisa: 35 yang berbunyi "jika kamu mengkhawatirkan percecokan antara keduanya (suami-istri) maka angkatlah serang hakim (pendamai) dari keluarga suami dan seorang hakim (pendamai) dari keluarga istri" (Qs. An-Nisa: 35).¹⁹

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh..., Hal.160 -161

¹⁹ Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Kiat..., Hal.37 - 38

I. Hak Bersama Suami Istri

1. Suami istri dihalalkan untuk saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama. Keduanya sama-sama memiliki kebutuhan. Istri membutuhkan suami, suami membutuhkan istri. Jadi bagi suami halal atau diperbolehkan kepada istrinya sebagai mana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi keduanya dan dilarang dilakukang kalau tidak secara bersama-sama. Sebagaimana tidak akan bisa dilakukan secara sepihak saja. Melainkan secara bersama sama dengan penuh kasih sayang di antara keduanya dan tidak saling menyakiti baik fisik maupun psikis pasangan.
2. Tidak dibenarkan melakukan perkawinan, yaitu seorang istri haram atau dilarang di nikahi oleh ayah suaminya atau ayah mertuanya. Sama halnya dengan ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi suaminya.
3. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah. Jika salah seorang dari mereka wafat atau meninggal dunia sesudah sempurna sebuah ikatan perkawinan; yang lain anggot dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
4. Anak mempunyai nasab atau keturunan yang jelas bagi suami. Seorang anak adalah keturunan yang jelas dari ayahnya dan akan berlanjut ketika anak nanti bekerluaraga dan begitupun seterusnya.
5. Suami dan istri diharuskan atau diwajibkan bergaul/berprilaku yang baik, sehingga dapat menimbulkan dan menciptakan perasaan kedamain, kesmesraan sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahma sesuai dengan syariat islam yang baik. Sesuai dengan firman Allah:....dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik..(An-Nisa': 19).²⁰ Semua itu dilakukan atas dasar sama-sama ikhlas dan ridha serta keduanya sama-sama mau menjalaninya. Apabila diantara mereka ada yang merasa tidak nyaman dan terpaksa serta adanya tindakan yang menyakiti maka dapat di katagrikan kekerasan di dalam rumah tangga.²¹

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh...., Hal. 163-164

²¹ Ikhlilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Kiat..., Hal.29

Halal bergaul bebas merupakan peluang untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendesak yang merupakan kebutuhan alamiah. Tetapi dibalik itu terkandung amanat ilahi untuk menyambung generasi. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minin ayat 5 dan surat Albaqarah ayat 19 yang intinya bahwa pergaulan suami dan istri hendaklah di arahkan dalam bentuk yang baik (ma'ruf).

Dalam kaitan ini, suami dan istri harus saling mencintai, menghormati, saling setia, dan saling memberikan bantuan lahir batin. Suami dan istri juga wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang bahagia. Dan sejatelah lahir batin. Mereka juga harus memelihara kehormatan masing-masing. Selain itu, mereka berkewajiban mengasuh dan memelihara anak baik aspek jasmani maupun rohani.²²

J. KONSEP KELUARGA

Fungsi keluarga sebagai wadah kehidupan individu mempunyai peran penting dalam membina dan mnembangann individu yang bernaung di dalamnya. Keluarga sebagai kelompok kecil dan bagian dari masyarakat. Selain itu, keluarga sebagai tempat proses sosialisasi paling dini bagi tiap anggotanya untuuk menuju pergaulan masyarakat yang lebih kompleks dan lebih luas. Kebutuhan fisik seperti kasih sayang dan pendidikan dari anggotanya dapat dipenuhi oleh keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan itu walaupun tidak secara tegas da formal, anggota keluarga telah memainkan peran dan fungsi mereka masing-masing.

Menurut William F. Ogburn, fungsi keluarga secara luas dapat berupa: fungsi pelindung, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi agama.

Keluarga ialah ikatan laki-laki dengan wanita berdasarkan hukum atau undang-undang perkawinan yang sah. Di dalam keluarga ini lahirlah anak-anak. Di sinilah terjadi interaksi pendidikan. Para ahli umumnya mengayatakan, di lembaga ini merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan demikian karena di lembaga inilah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya. Disamping itu pendidikan disini mempunyai pengaruh dalam terhadap kehidupan peserta didik di kelak kemudian hari. Orang tua harus pandai dan tepat memberikan kasih sayang kepada anaknya jangan kurang dan jangan pula berlebihan.

²²Abdul Rahman Ghozali, Fiqh..., Hal.155 - 156

Allah berfirman: “ *peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (surah Ar-Tabrim ayat 6).*

Keluarga yang ideal ialah keluarga yang mau memberikan dorongan kuat kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan agama. Jika mereka mampu dan berkesempatan, maka mereka lakukan sendiri pendidikan agama ini. Tetapi apabila tidak mampu atau tidak berkesempatan, maka mereka datangkan guru agama. Adapun keluarga yang acuh dan tidak taat menjalankan agama, atau bahkan membenci kepada ajaran agama, keluarga ini tidak akan memberikan dorongan keadaan anaknya untuk mempelajari agama.²³

Dalam keluarga tradisional yang menjadikan ayah sebagai kepala keluarga, ia berupaya memenuhi semua kebutuhan anggota keluarganya. Memang kadang-kadang terlihat tuntutan seorang ayah kepada anggota keluarganya untuk mengerjakan suatu hal, tetapi corak tuntutan ini lebih merupakan upaya pendidikan dan bukan keperluan si ayah karena keluarga sebagai wadah atau tempat anak memberikan dasar-dasar pendidikan.²⁴

Keluarga di sini ialah keluarga menurut *pure, family system* (sistem keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak; bukan keluarga menurut *extended family system*, yang terdiri dari bapak, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dikatakan pendidik pertama, karena di tempat inilah anak mendapatkan pendidikan untuk pertama kalinya sebelum ia menerima pendidikan yang lainnya. Islam mengajarkan, rumah tangga yang baik ialah rumah tangga yang dibangun dengan kehidupan penuh sakinah.

Allah Ta'ala berfirman:

“ *Dan di antara kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu (masing-masing) cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir. (surah Ar-rum ayat 21).*²⁵

²³ Drs.H.M,Sudiyono, *ilmu pendidikan islam*, jakarta, rineka cipta, 2009, hal 301-302

²⁴ Mawardi, *IAD-ISD-IBD*, Bandung,Pustaka Setia, 2000, hal 212-213

²⁵ Drs.H.M,Sudiyono, *ilmu pendidikan islam*, jakarta, rineka cipta, 2009, hal 314-315

Sebagai wadah tiap individu berinteraksi dan komunikasi, maka setiap peran yang dilakukan setiap anggotanya paling tidak akan memberikan pengaruh pada anggota keluarga lainnya. Menurut Abu Ahmai (1982), ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap keluarga.

a. Status sosial ekonomi keluarga

Keadaan sosial ekonomi keluarga mempunyai peranan terhadap perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang perekonomiannya menyebabkan lingkungan materiel yang dihadapi oleh anak di dalam keluarganya lebih luas, sehingga ia mendapat kesempatan lebih luas dalam memperkembangkan bermacam-macam kecakapan lengkap dengan alatnya.

b. Faktor keutuhan keluarga

Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sosial anak ialah faktor keutuhan keluarga. Faktor ini ditekankan pada strukturnya, yaitu keluarga yang lengkap, yaitu ayah, ibu, dan anak. Di samping keutuhan keluarga, juga ada faktor keutuhan interaksi hubungan antara anggota satu dan anggota keluarga yang lain.

c. Sikap dan kebiasaan orang tua

Peranan keadaan keluarga terhadap perkembangan sosial anak tidak hanya terbatas pada situasi sosial ekonominya atau kebutuhan struktur dan interaksinya, tetapi cara-cara atau sikap dalam pergaulannya juga memegang peranan penting dalam perkembangan sosial mereka.²⁶

K. SUKSES DALAM MENDIDIK ANAK

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa anak adalah merupakan harapan dan tumpuan orang tua kelak di kemudian hari. Oleh karenanya, sebagai orang tua tentu harus dapat memberikan bimbingan serta arahan yang tepat agar ia menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia sebagaimana yang kita inginkan kelak saat mereka telah dewasa.

Anak merupakan harapan dan tumpuan para orang tua dalam meneruskan keturunan. Semua orang tua tentunya mendambakan anak yang baik, cerdas, dan penurut terhadap orang tua. Untuk membentuk karakter anak yang demikian tentu adalah tugas dari para orang tua. Orang tua harus dapat memberikan bimbingan serta

²⁶ Mawardi, *IAD-ISD-IBD*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hal 213-215

arahan yang tepat pada si buah hati agar kelak menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia.²⁷

Anak ibarat kertas masih sangat putih bersih dan mudah menerima pelajaran hidup dari lingkungan luar. Semua yang dia dengar dan lihat akan sangat mudah untuk ditiru. Usia 0 tahun merupakan masa-masa kritis untuk perkembangan otak si buah hati. Dimana pada masa ini anak mengalami masa keemasan dalam perkembangan otaknya yang terjadi dengan cepat dan pesat. Pada masa ini pula otak anak mampu menyerap pengalaman 3 kali lebih cepat dari anak usia 3 tahun ke atas.²⁸

Tingkat keberhasilan anak ditentukan oleh seberapa efektif masing-masing orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap anak. Jika kita salah dalam mendidik anak, maka karakter anak yang tumbuh tidak akan sesuai harapan kita.

Berikut merupakan tips tentang cara bagaimana mendidik anak yang baik dan efektif:²⁹

- 1) Bersikap lembut dan tunjukkan kasih sayang yang tulus

Sebagai orang tua, selalu bersikap lembut kepada anak adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Sebab hanya dengan tutur kata yang lembut, seorang anak akan mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Selain dituntut untuk bersikap lembut kepada anak, orang tua juga selayaknya memberikan kasih sayang yang tulus dan utuh kepada anak. Salah satu contohnya adalah dengan mengatakan kepada anak bahwa Anda sangat menyayangnya. Pelukan atau ciuman juga bisa menjadi penyemangat tersendiri bagi jiwa sang anak yang bisa Anda lakukan.

- 2) Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan

Mungkin anak Anda pernah merasakan di olok-olok oleh teman sebayanya. Sebagai orang tua yang baik, cobalah untuk melakukan pendekatan agar si anak mau bercerita. Di saat seperti itu Anda dituntut untuk menjadi pendengar yang baik dan mampu mendengarkan semua keluhan dan kesah si kecil. Ini adalah kunci sukses dalam membangun rasa percaya diri sang anak.

Berikanlah dukungan yang positif dan bekalilah ia dengan *skill* untuk menghindari olokan temannya serta kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Sebagai contoh Anda dapat mengajarkan anak Anda untuk menghindari sebuah

²⁷ Mansur. *Pendidikan Anak Usia Dini*. (Yogyakarta :PUSTAKA BELAJAR, 2007). Hal 44

²⁸ Elizabeth B. Hurlock. *Perkembangan Anak*. (Jakarta : Erlangga, 2002)

²⁹ Suyadi. *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini*. (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013).

ejekan dari temannya. Misalnya jika ada temannya yang mengatakan "Kamu jelek", lantas jawaban yang paling tepat adalah "Biarin yang penting pintar". Anak yang terbiasa mengolok-olok pasti akan merasa bosan dengan jawaban yang demikian karena ejekannya tidak ditanggapi dengan serius serta tidak mendapatkan *feedback* sesuai dengan yang ia inginkan, misalnya dengan menangis, mengadu atau marah.

3) Bangun kreatifitas dengan bermain bersama

Mengajarkan anak bukan berarti harus selalu membuat "peraturan-peraturan baru" yang tidak menyenangkan baginya, akan tetapi juga bisa dengan cara bermain bersama. Biarkan ia mempelajari sesuatu dari Anda dengan cara-cara yang jauh lebih menyenangkan seperti bermain, menari atau bermain musik bersama.³⁰

4) Hindari menggunakan kata "Jangan"

Inilah salah satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang tua. Di saat anak tengah bereksperimen yang mungkin sedikit membahayakan, orang tua umumnya berkata "jangan" kepada anaknya. Sesungguhnya kata ini apabila terlalu sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya justru dapat berakibat negatif yang menyebabkan sang anak tidak berkembang kreatifitasnya.

Untuk mengganti kata "jangan", Anda sebaiknya menggunakan kata lain yang bermakna lebih positif. Contoh kasusnya seperti misalnya ada anak yang berlari, lalu bundanya berkata "Jangan lari!". Sesungguhnya yang dimaksud sang bunda adalah "berjalan" saja akan tetapi sang anak tidak menangkap maksud ini. Jadi kalimat yang sebaiknya digunakan adalah "Berjalan saja" atau "Pelan-pelan saja" dan lain sebagainya.

5) Jadilah panutan dan idola untuk anak Anda

Pada umumnya setiap anak memiliki idola "*superhero*" di dunia imajinasinya. Namun di dunia yang sesungguhnya, ia juga pasti ingin memilikinya. Anda sebagai orang tua sebisa mungkin mencoba untuk menjadi apa yang diinginkan sang anak dan selalu bisa diandalkan. Salah satunya adalah dengan melakukan apa pun yang menurut Anda terbaik untuk bisa diberikan kepada putra-putri Anda.

6) Berikan rasa nyaman

Tumbuhkanlah rasa nyaman saat anak sedang bersama dengan Anda. Ajaklah untuk berdiskusi kecil di sela-sela kebersamaan Anda. Agar anak merasa nyaman, sebaiknya jangan menjadi yang merasa paling tahu segalanya sehingga membuat Anda

³⁰ Suyadi. Teori..., hal 20.

terkesan mendominasi pembicaraan. Jadikan ia seperti seorang teman yang juga perlu untuk Anda dengarkan dengan baik dan penuh rasa simpati.³¹

7) Tumbuhkan sikap menghormati

Ajarkan ia untuk selalu menghormati siapa pun orangnya, baik orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Hal ini penting untuk ditumbuhkan semenjak usia dini karena di kemudian hari saat ia dewasa ia dapat berlaku hormat kepada semua orang.

8) Ajarkan rasa tanggung jawab

Ajarkan dan ingatkan anak Anda untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya jika telah tiba waktunya untuk sekolah, ia harus berangkat. Jika ia bertanya mengapa harus demikian. Berikanlah alasan yang bisa dipahami olehnya.

9) Ajarkan untuk meminta maaf

Meminta maaf atas sebuah kesalahan adalah tindakan yang mulia dan kesatria. Ajarkanlah anak Anda untuk mau meminta maaf untuk kesalahan yang mungkin ia lakukan terhadap teman sebayanya agar ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan yang kurang terpuji.

10) Jangan ditakut-takuti

Orang tua biasanya cenderung mengambil "jalan pintas" yang mudah. Selain berbohong, orang tua juga biasanya kerap menakut-nakuti anak agar anaknya mau menurut dengan segera. Ini adalah perilaku orang tua yang keliru karena selain bisa menjadi semacam trauma saat ia dewasa, hal ini juga mengakibatkan anak menjadi tidak mandiri sehingga dapat mengurung kreatifitasnya.

11) Jangan dibohongi

Sama halnya dengan ditakut-takuti, anak yang kerap dibohongi saat masih kecil akan menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Saat nanti ia sudah besar, ia tentu akan menganggap berbohong adalah hal yang wajar untuk dilakukan karena semua orang termasuk orang tuanya juga melakukannya.

12) Jangan berkata keras dan mengancam

Banyak orang bilang anak itu tidak bedanya seperti kertas putih yang kosong. Baik atau tidaknya anak juga tergantung dari yang diajarkan orang tua kepadanya.

³¹ Suyadi. Teori..., hal 25.

Oleh sebabnya cobalah untuk sebisa mungkin menghindari perkataan yang keras, mengancam atau bahkan meneriaki sang anak. Apabila perilaku anak mungkin terkesan nakal atau bandel, cobalah untuk menahan emosi Anda dan katakan dengan lembut serta bijaksana.³²

13) Ajarkan keterbukaan

Disaat Anda memiliki waktu luang bersama dengan sang buah hati. Ajaklah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya. Apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat ia senang, apa yang membuatnya sedih atau bahkan yang membuatnya bersemangat. Dengan terbukanya sang anak, Anda juga bisa mencari mencari celah untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. Orang tua yang baik dan bijak adalah orang tua yang dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari siapa pun termasuk dari anaknya sendiri.

L. PENGARUH KELUARGA PADA ANAK

Betapa luasnya pengaruh keluarga pada anak dan perkembangnya baru dapat dihargai sepenuhnya saat seseorang menyadari apa saja sumbangan para anggota keluarga pada anak. Sumbangan keluarga pada perkembangan anak, yaitu:³³

- a. Perasaan aman karena menjadi anggota kelompok yang stabil.
- b. Orang-orang yang dapat diandalkannya dalam memnuhi kebutuhannya fisik dan psikologis.
- c. Sumber kasih sayang dan penerima, yang tidak terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan.
- d. Model pola prilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial.
- e. Bimbingan dalam pengembangan pola perilaku yang disetujui secara sosial.
- f. Orang-orang yang dapat diharapkan bantuannya dalam memecahkan masalah yang dapat dihadapi tiap anak dalam penyesuaian pada kehidupan.
- g. Bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik, verbal dan sosial yang diperlukan untuk penyesuaian.
- h. Perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan kehidupan sosial.

³² Mansur. Pendidikan..., Hal 65

³³ Elizabeth B. Hurlock. Perkembangan.... Hal. 200.

- i. Bantuan dalam menetapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dan kemampuan.
- j. Sumber persahabatan sampai mereka cukup besar untuk mendapatkan teman di luar rumah atau bila teman di luar tidak ada.

M. PENGARUH SIKAP ORANG TUA PADA HUBUNGAN KELUARGA

Sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak, dan perlakuan mereka terhadap anak sebaliknya mempengaruhi sikap anak terhadap mereka dan perilaku mereka. Pada dasarnya hubungan orang tua anak tergantung pada sikap orang tua.

Sikap orang tua sangat menentukan hubungan keluarga sebab sekali hubungan ini terbentuk, mereka cenderung bertahan. Jika sikap ini positif, tidak akan ada masalah. Tetapi bila sikap ini merugikan, sikap ini cenderung bertahan, bahkan dalam bentuk terselubung, dan mempengaruhi hubungan orang tua anak sampai pada masa dewasa.

Pengaruh sikap orang tua tidak terbatas pada hubungan orang tua dengan anak, ia mempengaruhi hubungan dengan adik kakak dan kualitas hubungan anak dengan kakek, nenek atau sanak saudara lainnya. Ini pada gilirannya mempengaruhi hubungan keluarganya.³⁴

Bila orang tua misalnya menunjukkan pilih kasih terhadap seorang anak, ini menyebabkan rasa dendam dan permusuhan antara saudara. Ada kecenderungan pada mereka yang tidak disenangi untuk bersatu dalam menunjukkan rasa permusuhan terhadap anak yang disenangi. Bila orang tua, dan menunjuk perasaan kurang senang dan menghargai terhadap orang tua.

Hubungan dengan anggota keluarga sangat dipengaruhi keadaan rumah tangga, pola kehidupan di rumah, macam orang yang mewarnai kehidupan kelompok di rumah, status ekonomi dan sosial keluarga dalam masyarakat dan kondisi lain yang memberi suatu rumah tangga suatu karakter yang khusus. Beberapa kondisi tersebut menunjang hubungan keluarga yang baik dan yang lain menimbulkan hubungan keluarga yang buruk.³⁵

³⁴ Sujanto, Agus dkk. *Psikologi Kepribadian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hal. 54.

³⁵ Sugihartono, dkk. *Psikologi Pendidikan*. (Yogyakarta: UNY Press, 2007). Hal. 175

1. Status sosial keluarga

Pola kehidupan keluarga berbeda dari kelompok sosial dengan yang lain. Terdapat perbedaan dalam mengatur rumah tangga, hubungan suami-istri, dalam konsep peran orang tua, anak dan keluarga, dalam nilai-nilai keluarga, dalam penggunaan uang dalam penyesuaian sosial, dalam pendidikan anak dan sikap terhadap disiplin, dan dalam sikap terhadap kehidupan keluarga.

2. Pekerjaan orang tua

Pekerjaan ayah penting bagi anak kecil hanya bila pekerjaan ini mempunyai akibat langsung pada kesejahteraan si anak. Tetapi bagi anak yang lebih besar, pekerjaan ayah mempunyai arti budaya, sebab pekerjaan ayah mempengaruhi gengsi sosial anak.

Pengaruh ibu yang bekerja pada hubungan ibu-anak sebagian besar bergantung pada usia anak pada waktu ibu mulai bekerja.

N. KESIMPULAN

Keluarga, yang menghadirkan anak ke dunia ini, secara kodrat bertugas mendidik anak itu. Seluruh isi keluarga itu yang mula-mula mengisi pribadi si anak. Orang tua dengan cara tidak direncanakan menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang dan pengaruh-pengaruh lain yang diterimanya dari masyarakat. Keluarga adalah kelompok sosial pertama dengan siapa anak diidentifikasi, anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan kelompok keluarga daripada dengan kelompok sosial lainnya. Anggota keluarga merupakan orang yang paling berarti dalam kehidupan anak, sehingga peran dari tiap-tiap anggota keluarga terhadap pendidikan anak sangat diperlukan agar anak dapat menjadi pribadi yang bernilai, etika dan moral yang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya.

Penulis: Asiyah, M.pd adalah dosen tetap pada fakultas Tarbiyah dan Tadris LAIN Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M.D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifin, B. (1992). *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Semarang : CV. Asy Syifa'.
- Hurlock, E.B. (2002). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, A.R. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PT Karisma Putra Utama.
- Langgulung, H. (1980). *Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Mansur. (2007). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mawardi. (2000). *Ilmu Alamiyah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muzayyanah, I. & Fajriyah, D. (2014). *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas*. Jakarta: Ford Foundatin.
- Ristianah, N. (2015). Pendidikan Anak dalam Keluarga. *Jurnal Studi Pendidikan & Hukum Islam Vol. 1 (1)*, 122-144.
- Rosyadi, R. (2013). *Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S.(2013). *Fiqih Sunnah*. Mataram: PT Tinta Abadi Gemilang.
- Sudiyono. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugihartono, dkk. (2007). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sujanto, A, dkk. (2004). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumitro, W. (1994). *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam*. Surabaya: PT Kaya Ananda.
- Sunarto, A. (1999). *Terjemah Kitab Riyadbus Shalihin*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Suyadi. (2013). *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tabrani, S. (2010). *Istri Sholehah*. Jakarta: Bintang Indonesia.